

## RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Pengertian / istilah yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru).
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.
- c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- e. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- f. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- g. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- h. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- i. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- j. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

- k. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- l. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- m. Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).

## **Pasal 2**

### **PEKERJAAN PERSIAPAN**

1. Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.
2. Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.

## **PASAL 3**

### **KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA**

1. Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja
2. Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi *quality control*, sehingga ketentuan angka 1 dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.

## **PASAL 4**

### **JAMINAN**

1. Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :

- a. Jaminan Pelaksanaan
- b. Jaminan Pemeliharaan
2. Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau oleh Asuransi Umum yang terdaftar pada Lembaga OJK.

## **PASAL 5 PERUBAHAN KONTRAK**

1. Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
  - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas pada:
  - a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan
  - b. Ketentuan lainnya.
3. Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.
4. Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.

## **PASAL 6 MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.

## **PASAL 7 LAIN-LAIN**

1. Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.
2. Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar *at cost* sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.
3. Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp ataupun kebutuhan operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena sudah masuk dalam analisa harga perkiraan sendiri.

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .